



P U T U S A N

Nomor : 139 / Pid.B / 2015 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **MUHAMAD TAUFIK** ; -----
Tempat lahir : Pengambangan ; -----
Umur/ tgl. Lahir : 30 tahun / 10 Pebruari 1985 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Munduk Desa Pengambangan
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; ----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----
Pendidikan : SMK ; -----

II. Nama lengkap : **MULHAKIM** ; -----
Tempat lahir : Pengambangan ; -----
Umur/ tgl. Lahir : 31 tahun / 3 Mei 1984 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Kombading Desa Pengambangan
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; ----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----
Pendidikan : SD ; -----

III. Nama lengkap : **HARIYONO** ; -----
Tempat lahir : Cupel ; -----
Umur/ tgl. Lahir : 33 tahun / 07 Mei 1982 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; ---
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----
Pendidikan : SD Kelas VI ; -----

IV. Nama lengkap : **NUR ALI** ; -----
Tempat lahir : Jembrana ; -----
Umur/ tgl. Lahir : 30 tahun / 30 Desember 1985 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar ketapang Muara Desa Pengambengan
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; ---
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----
Pendidikan : SMP ; -----

V. Nama lengkap : **DENI KURNIAWAN** ; -----
Tempat lahir : Pengambengan ; -----
Umur/ tgl. Lahir : 30 tahun / 8 Oktober 1985 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar ketapang Muara Desa Pengambengan
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; ---
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan : -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,
meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Para Terdakwa atas hal tersebut ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 139/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tertanggal 5 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 139/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tanggal 5 Oktober 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-11/NEGARA/Ep.2/03/2015 tanggal 9 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD TAUFIK DKK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD TAUFIK DKK dengan penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ; -
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 4 (empat) bungkus kartu remi yang masih tersegel ; -----

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi yang sudah digunakan; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai sejumlah Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara; -----

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMAD TAUFIK DKK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 September 2015, No. Reg.Prk : PDM- 28/NEGARA/Ep.2/09/2015 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2015, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa I MUHAMAD TAUFIK, terdakwa II MULHAKIM, terdakwa III HARIYONO, terdakwa IV NUR ALI dan terdakwa V DENI KURNIAWAN pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 23.00 wita atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah Hafid (dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Banjar Munduk Desa Pengambengan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi Ida Bagus Alit Arsana dan I Gede Alit Darmana, SH mendapat informasi dari masyarakat kalau Rumah Hafid digunakan sebagai tempat untuk bermain judi remi, selanjutnya saksi bersama tim mendatangi lokasi dan melihat beberapa orang sedang main judi remi menggunakan uang taruhan maka tanpa pikir panjang saksi bersama tim langsung menyergap para pelaku dan berhasil menangkap para terdakwa. Adapun permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara kartu yang digunakan sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) bungkus kartu remi dengan mempergunakan seluruh kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantaranya jantung, wajik, waru, semanggi masing-masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dan kartu gambar joker, awal permainan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu uang dikocok terlebih dahulu selanjutnya sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi tertutup, selanjutnya yang memegang 14 (empat belas) kartu memulai permainan dengan menaruh salah satu kartu yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yang mengambil kartu tersebut apabila dirasa cocok dan menaruh salah



satu kartu yang dirasakannya tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, namun apabila kartu yang saksi taruh tersebut tidak cocok maka pemain lain dapat membuka satu kartu yang ada ditengah posisi paling atas untuk kemudian pemain posisi sebelah kanan melakukan hal yang sama berikutnya secara bergiliran hingga pada akhirnya salah satu pemain kartu yang dipegangnya berurutan angka dan gambar dan warnanya minimal tiga kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dari ke 13 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan bagi yang menang memunggut semua kartu dan membaginya kembali masing-masing seperti semula. Para terdakwa telah bermain judi kartu remi tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali putaran dan bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya saksi Ida Bagus Alit Arsana mengamankan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus kartu remi yang masih tersegel atau belum digunakan, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi yang sudah digunakan sebagai barang bukti ; -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan I Gede Alit Darmana, SH terhadap MUHAMAD TAUFIK DKK pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 23.30 wib bertempat dirumahnya yang beralamat di Banjar Munduk desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karenabermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sering bermain kartu remi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan remi telah dimainkan oleh para pemain sebanyak 7 (tujuh) kali putaran; -----
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang; -----
 - Bahwa saksi menangkap para terdakwa berikut barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus kartu remi yang masih tersegel, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi yang sudah digunakan, uang tunai sejumlah Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi **I GEDE ALIT DARMANA, SH** ; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Ida bagus Alit Arsana terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 23.30 wita bertempat di rumahnya yang terletak di Banjar Munduk Desa pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; -----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karenabermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan; -----
 - Bahwa saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sering bermain kartu remi ; -----
 - Bahwa permainan remi telah dimainkan oleh para pemain sebanyak 7 (tujuh) kali putaran; -----
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ; -----
 - Bahwa saksi menangkap para terdakwa berikut barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus kartu remi yang masih tersegel, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi yang sudah digunakan, uang tunai sejumlah Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi **HAFID** ; -----

- Bahwa penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Banjar Munduk Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten



Jembrana, karena menerima upah atau imbalan atau cuk dari orang yang bermain remi di rumah saksi; -----

- Bahwa saksi memperoleh imbalan atau cuk dari orang yang bermain kartu remi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena permainan kartu remi dilakukan di rumah terdakwa sehingga terdakwa menarik uang cuk; -----
- Bahwa sarana yang digunakan dalam permainan kartu remi yang terselenggara di rumah saksi adalah lantai rumah saksi; -----
- Bahwa permainan remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terselenggara di rumah saksi belum mendapat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi mengharapkan upah atau imbalan atau uang cuk dari pemain kartu remi ; -----
- Bahwa saksi mengenal orang yang bermain kartu remi di rumah saksi yakni Muhamad Taufik, Mul Hakim, Nurali, Hariyono dan Deni Kurniawan; -----
- Bahwa besar taruhan yang dilakukan adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi selaku pemilik rumah tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjudian begitu juga para terdakwa juga tidak memiliki izin untuk bermain judi ; -----
- Bahwa rumah Hafid merupakan tempat rental PS 2 sehingga orang dapat berlalu lalang di tempat tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. **MUHAMAD TAUFIK** :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Resort Jembrana pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di rumah Hafid yang terletak di



Banjar Munduk Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, karena bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa yang bermain judi jenis kartu remi adalah Muhamad Taufik, Mul Hakim, Nurali, Hariyono dan Deni Kurniawan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat-untung-untungan; -----
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi jenis kartu remi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain judi di tempat Hafid yang merupakan tempat persewaan PS 2 dan tempat tersebut sering di lewati orang ; --

Terdakwa II. MUL HAKIM :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Resort Jembrana pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di rumah Hafid yang terletak di Banjar Munduk Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, karena bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa yang bermain judi jenis kartu remi adalah Muhamad Taufik, Mul Hakim, Nurali, Hariyono dan Deni Kurniawan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat-untung-untungan; -----
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi jenis kartu remi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain judi di tempat Hafid yang merupakan tempat persewaan PS 2 dan tempat tersebut sering di lewati orang ; --

Terdakwa III. HARIYONO :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Resort Jembrana pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di rumah Hafid yang terletak di Banjar Munduk Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, karena bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa yang bermain judi jenis kartu remi adalah Muhamad Taufik, Mul Hakim, Nurali, Hariyono dan Deni Kurniawan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat-untung-untungan;-----
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi jenis kartu remi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain judi di tempat Hafid yang merupakan tempat persewaan PS 2 dan tempat tersebut sering di lewati orang ; --

Terdakwa IV. NUR ALI :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Resort Jembrana pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di rumah Hafid yang terletak di Banjar Munduk Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, karena bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa yang bermain judi jenis kartu remi adalah Muhamad Taufik, Mul Hakim, Nurali, Hariyono dan Deni Kurniawan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat-untung-untungan; -----
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi jenis kartu remi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain judi di tempat Hafid yang merupakan tempat persewaan PS 2 dan tempat tersebut sering di lewati orang; ---

Terdakwa V. DENI KURNIAWAN:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Resort Jembrana pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di rumah Hafid yang terletak di Banjar Munduk Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, karena bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa yang bermain judi jenis kartu remi adalah Muhamad Taufik, Mul Hakim, Nurali, Hariyono dan Deni Kurniawan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat-untung-untungan; -----
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi jenis kartu remi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermain judi di tempat Hafid yang merupakan tempat persewaan PS 2 dan tempat tersebut sering di lewati orang; ---

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 4 (empat) bungkus kartu remi yang masih tersegel; -----
- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi yang sudah digunakan; -----



- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun para Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan para Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Berawal ketika saksi Ida Bagus Alit Arsana dan I gede Alit Darmana, SH mendapat informasi dari masyarakat kalau Rumah Hafid digunakan sebagai tempat untuk bermain judi remi, selanjutnya saksi bersama tim mendatangi lokasi dan melihat beberapa orang sedang main judi remi menggunakan uang taruhan maka tanpa pikir panjang saksi bersama tim langsung menyergap para pelaku dan berhasil menangkap para terdakwa. Adapun permainan judi remi tersebut yaitu cara kartu yang digunakan sejumlah 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) bungkus kartu remi dengan mempergunakan seluruh kartu remi yang terdiri dari 4 macam gambar diantaranya jantung, wajik, waru, semanggi masing-masing berwarna merah dan hitam dengan jumlah berurutan As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dan kartu gambar joker, awal permainan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu uang dikocok terlebih dahulu selanjutnya sisa kartu ditaruh ditengah dalam posisi tertutup, selanjutnya yang memegang 14 (empat belas) kartu memulai permainan dengan menaruh salah satu kartu yang dirasakan tidak



cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yang mengambil kartu tersebut apabila dirasa cocok dan menaruh salah satu kartu yang dirasakannya tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, namun apabila kartu yang saksi taruh tersebut tidak cocok maka pemain lain dapat membuka satu kartu yang ada ditengah posisi paling atas untuk kemudian pemain posisi sebelah kanan melakukan hal yang sama berikutnya secara bergiliran hingga pada akhirnya salah satu pemain kartu yang dipegangnya berurutan angka dan gambar dan warnanya minimal tiga kartu antara As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, Q, K dari ke 13 kartu yang dipegangnya dengan membanting salah satu kartu dinamakan game remi dan berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- dari masing-masing pemain dan bagi yang menang memunggut semua kartu dan membaginya kembali masing-masing seperti semula. Para terdakwa telah bermain judi kartu remi tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali putaran dan bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya saksi Ida Bagus Alit Arsana mengamankan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus kartu remi yang masih tersegel atau belum digunakan, 108 (seratus delapan) lembar kartu remi yang sudah digunakan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal dimana para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur “Barang siapa” ;-----
2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” ;-----



Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa I. MUHAMAD TAUFIK, terdakwa II. MULHAKIM, terdakwa III. HARIYONO, terdakwa IV. NUR ALI dan terdakwa V. DENI KURNIAWAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira jam 23. 00 Wita bertempat di Rumah Hafid yang bertempat di Banjar Munduk Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, para terdakwa telah bermain judi jenis kartu remi yang mana perjudian tersebut dilakukan di rumah pak Hafid tempat persewaan PS 2 yang dapat dikunjungi umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang sebagai taruhan, bersifat untung-untungan serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana *”turut serta main judi di dekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”* sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut sehingga oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri para Terdakwa, karenanya secara hukum para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan ; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri para terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar selama menjalani pidananya tersebut para terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka patutlah dipandang tepat dan adil jika terhadap para terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap para terdakwa telah selesai dan para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu barang-barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus kartu remi yang masih tersegel dan 108 (seratus delapan) lembar kartu emi yang sudah digunakan *Dirampas untuk dimusnahkan* sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) *Dirampas untuk negara* ; -----

Menimbang, oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMAD TAUFIK, terdakwa II. MULHAKIM, terdakwa III. HARIYONO, terdakwa IV. NUR ALI dan terdakwa V. DENI KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta main judi di dekat jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan dari Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan para Terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana lainnya sebelum berakhir masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 4 (empat) bungkus kartu remi yang masih tersegel ; -----
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu emi yang sudah digunakan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) ; -----

Dirampas Untuk Negara ; -----

5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **SELASA**, tanggal **10 November 2015** oleh kami DEWI ISWANI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH. dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **RABU**, tanggal **18 November 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, dan Hakim Anggota, dibantu oleh GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Para Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH.

DEWI ISWANI, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH.

Halaman 15 dari hal.16 "Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari hal.16 “Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16